



P U T U S A N

NOMOR : 08/G/2013/PTUN.Dps.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dalam sengketa antara : -----

YAYASAN PENDIDIKAN GAJAH WAHANA, berkedudukan di Jalan Bay

Pas Ngurah Rai No. 108 Mumbul, Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, dalam hal ini diwakili oleh **DR. IWAYAN SUKLA ARNATA, S.IP.** Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Bay Pas Ngurah Rai No. 108 Mumbul, Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, selaku Ketua Yayasan Pendidikan Gajah Wahana, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2013 yang telah di gawaarmerk pada Notaris Di Denpasar I Putu Chandra, SH memberikan kuasa kepada:-----

1. I Made Naya, SH. ; -----
2. I Nyoman Sugita, SH ; -----
3. I Wayan Kumara Natha, SH, -----

Semuanya Advokat/Pengacara dengan Kewarganegaraan Indonesia yang beralamat Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Perum. Calista A. Yani Indah No. 1 Jalan A. Yani

Kota;-----

Denpasar dan selanjutnya disebut sebagai Pihak

PENGGUGAT;-----

MELAWAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

KABUPATEN KARANGASEM, beralamat di Jalan

Untung Surapati, Amlapura, berdasarkan Surat Kuasa

KHUSUS tertanggal 14 Maret 2013 menyerahkan

kuasa kepada : -----

1. Nama : I Ketut Suwarna, SH ;

N I P : 19621231198703 1 279 ; -----

Pangkat/Gol : Pembina Tk. I (IV/b) ; -----

Jabatan : Kabag Hukum Dan Ham Setda

Kabupaten Karangasem ; -----

2. Nama : Muhamad Hidayat, SH ;

Pekerjaan : Advokat; -----

Jabatan : Anggota Kelompok Bidang Hukum

Tim Pelaksana Kegiatan

Pengkajian dan Evaluasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Kabupaten

Karangasem Tahun 2013; -----

3. Nama : I Made Suka Ardana, SH ; -----

Pekerjaan : Advokat; -----

Jabatan : Anggota Kelompok Bidang Hukum

Tim Pelaksana Kegiatan

Pengkajian dan Evaluasi

Pembangunan Kabupaten

Karangasem Tahun 2013; -----

4. Nama : I Gusti Ngurah Muliarta,SH; -----

Pekerjaan : Advokat; -----

Jabatan : Anggota Kelompok Bidang Hukum

Tim Pelaksana Kegiatan

Pengkajian dan Evaluasi

Pembangunan Kabupaten

Karangasem Tahun 2013;-----

Yang sama- sama beralamat di Jalan Ngurah Rai

Nomor 31 Amlapura, Karangasem, Bali selanjutnya

disebut sebagai Pihak **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca; -----

- Berkas perkara beserta lampiran-lampiran yang terdapat di
dalamnya ;



- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 08/G/PEN-MH/2013/PTUN.Dps tanggal 28 Pebruari 2013 tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 08/G/PEN-PER/2013/PTUN.Dps tanggal 04 Maret 2013 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan ;

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 08/G/PEN.HS/2013/PTUN.Dps tanggal 01 April 20013 tentang Penetapan Hari Sidang ;

- Memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa;

- Mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Pebruari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tanggal 27 Pebruari 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register Perkara Nomor : 08 / G / 2013 / PTUN.Dps, yang telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 22 Maret 2013 mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Yayasan Pendidikan Gajah Wahana yang berkedudukan di Jalan By Pass Ngurah Rai No: 108 Mumbul, Nusa Dua, kecamatan Kuta Selatan , Kabupaten Badung, merupakan badan hukum sesuai dengan Akte No: 04 tanggal 16 Januari 2008 yang dibuat oleh Notaris Ni Wayan Sritini,SH,MKn, dan akte No: 07 tanggal 11 April 2011 yang dibuat oleh Notaris Mahayani Widiani Kedel, SH, berkedudukan di Kabupaten Badung;-----
2. Bahwa Yayasan Pendidikan Gajah Wahana (Penggugat), mengembangkan sekolah SMK yang bergerak dibidang Pendidikan Kepariwisata bernama SMK Nusa Dua berkedudukan di Nusa Dua, Kabupaten Badung, dan SMK Nusa Dua Toya Anyar di Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, dan SMK Nusa Dua Bebandem di Kabupaten Karangasem sudah sesuai dengan Pasal 4, dan Pasal 31 U U. RI. No: 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional; -----
3. Bahwa dengan didirikannya SMK Toya Anyar di Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, dan SMK Nusa Dua Bebandem di Desa Bungaya kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, secara aturan Administrasi Penggugat telah melakukan upaya permohonan Ijin untuk pendirian SMK Nusa Dua Bebandem tersebut kepada Bupati/ Pemerintah Kabupaten Karangasem, dengan surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan No: 02/YPGW/I/2012, tertanggal 06 Januari 2012, tetapi lama tidak mendapat tanggapan kemudian oleh Disdikpora Kabupaten Karangasem mengeluarkan Surat dengan Nomor: 425.1/1042/Dikmen/Disdikpora, tanggal 17 April 2012 yang isinya Pendirian SMK Nusa Dua Bebandem belum layak untuk diijinkan dengan alasan yang tidak berdasar atas hukum, dan tidak transparan dan bertentangan dengan Pasal 4 dan Pasal 31, UU.RI. No: 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS ; -----

Bahwa atas dikeluarkannya Surat Nomor : 425.1/1042/Dikmen/Disdikpora, tanggal 17 April 2012 oleh Tergugat , mengingat pada saat itu Penggugat telah menerima siswa telah melakukan proses belajar mengajar , dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya anak-anak didik yang telah mendaftarkan dirinya sebagai siswa yang bebas biaya pendidikan maka Penggugat tetap melaksanakan Proses belajar Mengajar di SMK Nusa Dua Bebandem tersebut; Dan atas peristiwa tersebut Tergugat melayangkan surat kepada Penggugat yaitu :-----

- a. Surat dengan Nomor: 421/2068/Didikpora. Tanggal 16 Agustus 2012, yang isinya berupa Peringatan untuk tidak melaksanakan Proses Belajar Mengajar ; -----
- b. Surat dengan Nomor: 421/2244/Dikmen/Disdikpora, tanggal 13 September 2012, yang isinya: Peringatan II untuk menghentikan Proses Belajar Mengajar ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat akhirnya mengajukan penolakan atas surat poin a, b, tersebut diatas , dengan surat Nomor: OI/YPGW/XI/2012, tanggal 07 Nopember 2012 yang isinya menolak segala maksud dan tujuan Surat tersebut karena tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, sedangkan Pihak Penggugat tetap mengajukan permohonan Pendirian Sekolah yang didirikan Penggugat sesuai dengan amanat peraturan perundang - undangan yang berlaku;-----

- c. Bahwa atas Surat Nomor: OI/YPGW/XI/2012, tanggal 07 Nopember 2012 yang diajukan Penggugat yang isinya menolak segala maksud dan tujuan Surat tersebut karena tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, sedangkan Pihak Penggugat tetap mengajukan permohonan Pendirian Sekolah yang didirikan Penggugat sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, maka Tergugat lagi mengeluarkan Surat No: 421/2621/Dikmen/Disdikpora, tanggal 7 Nopember 2012, yang isinya: Peringatan III untuk menghentikan Proses Belajar Mengajar. Tetapi Penggugat tetap melaksanakan Proses Belajar mengajar mengingat sesuai dengan Visi dan Misi Yayasan Pendidikan Gajah Wahana (penggugat) ; -----

4. Bahwa atas tidak diberikannya ijin operasional SMK Nusa Dua Bebandem, Karangasem oleh Tergugat, namun Penggugat tetap memohon untuk dipertimbangkan, untuk bisa diterbitkannya ijin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional, namun akhirnya Tergugat mengeluarkan Surat No:005/0230/Disdikpora, tanggal 25 Januari 2013 tentang: penutupan Praktek Belajar Mengajar SMK Nusa Dua Bebandem Kabupaten Karangasem, dan sekaligus juga mengancam memberi sanksi SMK Nusa Dua Toya Anyar yang bkedudukan di Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, (obyek sengketa); sehingga perbuatan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan karenanya patut dan adil obyek sengketa dinyatakan batal dan tidak sah dan/atau Tergugat mencabut obyek sengketa dan sekaligus dapat mengeluarkan ijin operional SMK Nusa Dua Bebandem Karangasem;-----

5. Bahwa dengan dikeluarkan Surat No: 005/0230/Disdikpora, tanggal 25 Januari 2013 (obyek Sengketa) oleh Tergugat , yang kemudian diketahui oleh Penggugat tanggal 30 Januari 2013, maka Penggugat mengajukan Gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, tanggal 22 Pebruari 2013, maka sesuai dengan pasal 55 UU.No 5 tahun 1986 yo UU No: 9 tahun 2004, yo UU No: 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara masih dalam tenggang waktu 90 hari sejak saat diterimanya obyek sengketa oleh Penggugat, maka dengan demikian Gugatan Penggugat secara hukum dapat diterima ; -----
6. Bahwa berdasarkan atas tidak dikeluarkannya Ijin operional SMK Nusa Dua Bebandem oleh Tergugat, melainkan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Surat No 005/0230/Disdikpora ,tertanggal 25 Januari 2013 tentang Penutupan Praktek Belajar Mengajar SMK Nusa Dua Bebandem di Kabupaten Karangasem sudah jelas-jelas perbuatan Tergugat melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik yaitu antara lain: asas Kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, serta asas akuntabilitas, sesuai dengan yang dimaksud dalam Undang-undang no: 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme; dan Pasal 4, Pasal 31 U.U. RI. No: 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional; -----

7. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Tergugat yaitu Surat No: 005/0230/Disdikpora /tertanggal 25 Januari 2013 tentang Penutupan Praktek Belajar Mengajar SMK Nusa Dua Bebandem, Kabupaten Karangasem, maka Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan melanggar Pasal 4, Pasal 31 U.U. RI. No: 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan berdasarkan hal tersebut maka Gugatan ini telah memenuhi syarat Pasal 53 ayat 2. UU No 5 tahun 1986 yo UU.No. 9 tahun 2004, yo. UU.RI No: 51 tahun 2009 Tentang Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara untuk diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;-----
8. Bahwa oleh karena Tergugat tidak mau mengeluarkan ljin operasional tetapi mengeluarkan Surat No: 005/0230/Disdikpora,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 25 Januari 2013 tentang Penutupan Praktek Belajar Mengajar SMK Nusa Dua Bebandem di Kabupaten Karangasem, maka atas perbuatan mana Tergugat telah melanggar UU RI No: 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS, KepMenDikNas No: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah. Maka sepatutnya Tergugat secara hukum harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dan sekaligus mengeluarkan ijin operasional SMK Nusa Dua Bebandem. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar untuk memeriksa dan memutus sengketa ini dengan amar berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat No: 005/0230.Disdikpora tanggal 25 Januari 2013 tentang Penutupan Praktek Belajar mengajar SMK Nusa Dua Bebandem, Kabupaten Karangasem ;

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat No: 005/0230./Disdikpora, tanggal 25 Januari 2013 tentang Penutupan Praktek Belajar mengajar SMK Nusa Dua Bebandem, Kabupaten Karangasem ;



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat adanya sengketa ini ;

Menimbang bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 17 April 2013 yang berisi sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil - dalil gugatan yang diajukan Penggugat, kecuali terhadap hal - hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat ; -----
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 2 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa sekolah SMK yang dikembangkan sudah sesuai dengan pasal 4 dan pasal 31 Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, karena SMK yang dikembangkan oleh Penggugat bukanlah pendidikan jarak jauh sebagaimana ditentukan pasal 31 Undang-Undang RI tahun 2003. Dalam pasal 31 ayat (2) telah disebutkan : Pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara bertatap muka atau regular. Jadi berdasarkan pengamatan Tergugat, pendidikan yang dilangsungkan oleh Penggugat adalah pendidikan yang dilakukan secara bertatap muka atau regular. Dengan demikian dalil ini sudah sepatutnya ditolak karena tidak sesuai dengan fakta yang



sebenarnya dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 3 dengan penjelasan sebagai berikut: -----

a. Bahwa SMK Toya Anyar di Kecamatan Kubu didirikan dengan cara-cara yang tidak beretika dan tidak sesuai dengan prosedur pendirian sekolah, karena SMK yang didirikan tersebut sampai kelas 3 siswanya, belum mendapat ijin operasional dari Pemerintah. Oleh karena SMK Toya Anyar tidak mendapatkan ijin operasional, maka secara otomatis siswa kelas 3 nya tidak dapat mengikuti Ujian Nasional, maka demi kepentingan masyarakat dengan keadaan terpaksa Pemerintah mengeluarkan ijin operasional. Dan cara-cara ini mau diterapkan lagi oleh Penggugat untuk pendirian SMK Nusa Dua Bebandem di Desa Bungaya Kangin, namun telah diantisipasi lebih awal oleh Tergugat dengan melakukan pengkajian, dan dari hasil pengkajian atau telaahan tersebut, maka Tergugat mengeluarkan surat dengan Nomor: 425.1/1042/Dikmen/Disdikpora, tanggal 17 April 2012 yang isinya ijin pendirian SMK Nusa Dua bebandem belum layak untuk diijinkan;-----

b. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan:Bahwa atas dikeluarkannya Surat Nomor : 425.1/1042/Dikmen/Disdikpora, tanggal 17 April 2012 oleh Tergugat, mengingat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Penggugat telah menerima siswa telah melakukan proses belajar mengajar, dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa.....dst) adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya, mengingat saat dikeluarkannya Surat Nomor : 425.1/1042/Dikmen/Disdikpora, tanggal 17 April 2012, Penggugat belum menerima siswa, lalu bagaimana mungkin proses belajar mengajar terjadi....? Lalu siapa yang menjadi siswanya.....? Jadi dalil ini hanyalah karangan belaka dan tidak mungkin dapat dibuktikan, karena sesuai Surat Edaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pemerintah Provinsi Bali Nomor :422.1/4145/Disdikpora, tanggal 12 April 2012 dengan tegas menyebutkan bahwa Jadwal Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk SMK pendaftarannya tanggal 18 sampai dengan 20 Juni 2012. perengkingan nilai tanggal 21 sampai dengan 22 Juni 2012, Pengumuman tanggal 23 Juni 2012 dan pendaftaran kembali tanggal 25 sampai dengan 28 Juni 2012. Dengan demikian telah jelas dan terang bahwa dalil gugatan Penggugat tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya dan hanya merupakan rekayasa belaka, sehingga patut ditolak ;

-
- c. Bahwa oleh karena Penggugat setelah mendapat Surat Nomor: 425.1/1042/Dikmen/Disdikpora, tanggal 17 April 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap memaksakan kehendak melakukan penerimaan siswa baru untuk SMK Nusa Dua Bebandem di Desa Bungaya Kangin, maka atas tindakan dari Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan surat kepada Penggugat tertanggal 16 Agustus 2012 Nomor : 421/2068/Disdikpora, Perihal: Peringatan tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bahwa oleh karena proses belajar mengajar tersebut tetap dilakukan oleh Penggugat, maka pada tanggal 13 September 2012 Tergugat kembali mengirim surat kepada Penggugat dengan Nomor : 421/2244/Dikmen/Disdikpora, perihal : Peringatan Ke - 2. Dan oleh karena peringatan ke - 2 tidak juga dipatuhi oleh Penggugat, maka pada tanggal 7 Nopember 2012 Tergugat memberikan surat peringatan ke - 3 dengan surat Nomor: 421/2621/Dikmen/Disdikpora. Dan akhirnya oleh karena sampai peringatan ke - 3 juga tidak ditaati oleh Penggugat, maka pada tanggal 25 Januari 2013 Tergugat mengeluarkan surat dengan Nomor : 005/0230/Disdikpora, Perihal : Penutupan Praktek Belajar Mengajar;-----

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 4 yang pada pokoknya menyebutkan: perbuatan Tergugat mengeluarkan surat Nomor: 005/0230/Disdikpora, tanggal 25 Januari 2013 tentang : Penutupan Praktek Belajar Mengajar SMK Nusa Dua Bebandem Kabupaten Karangasem adalah perbuatan



yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, karena perbuatan Tergugat mengeluarkan surat dengan Nomor: 005/0230/Disdikpora,, Perihal: Penutupan Praktek Belajar Mengajar sama sekali tidak melanggar peraturan perundang – undangan yang berlaku dan proses dikeluarkannya surat Nomor: 005/0230/Disdikpora, tanggal 25 Januari 2013 tentang : Penutupan Praktek Belajar Mengajar sudah didahului dengan kajian-kajian yang menghasilkan kesimpulan bahwa ijin pendirian SMK Nusa Dua Bebandem belum layak diberikan ijin pendirian oleh pemerintah dan tindakan tindakan peringatan yang diberikan kepada Penggugat, sehingga perbuatan Tergugat mengeluarkan Surat Nomor: 005/0230/Disdikpora, tanggal 25 Januari 2013 tentang : Penutupan Praktek Belajar Mengajar telah terbukti tidak melanggar peraturan perundang – undangan yang berlaku ; -----

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 6 dan 7 yang pada pokoknya menyebutkan perbuatan Tergugat tidak mengeluarkan ijin operasional SMK Nusa Dua Bebandem melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik. Bahwa dalil ini adalah pendapat yang keliru, karena justru Penggugatlah yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dengan cara mendirikan bangunan tanpa ijin dan menerima siswa SMK serta melakukan proses belajar mengajar tanpa pernah mendapatkan ijin pendirian SMK dari Pemerintah, yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Jadi dalam perkara ini



Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik maupun melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak ; -----

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 8 yang pada pokoknya menyebutkan Tergugat telah melanggar Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/202 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, karena Tergugat tidak pernah melanggar peraturan perundang-undangan tersebut, melainkan yang melanggar justru Penggugat sendiri, karena untuk dapat melakukan proses belajar mengajar, maka SMK Nusa Dua Bebandem seharusnya mendapat ijin terlebih dahulu dari Pemerintah terhadap pendirian dari SMK tersebut. Dan untuk mendapatkan ijin dari Pemerintah, maka harus memenuhi Persyaratan Pendirian Sekolah dan Tatacara Pendirian Sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/202 tentang Pedoman Pendirian Sekolah. Jadi melakukan proses belajar mengajar tanpa terlebih dahulu mendapatkan ijin pendirian sekolah, maka kegiatan tersebut jelas melanggar ketentuan hukum yang berlaku, sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 tahun 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

jo.Undang-Undang No. 51 tahun 2009, sehingga sudah sepatutnya
gugatan Penggugat ditolak ; -----

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, Tergugat mohon kepada
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat
memutus dengan amar putusan sebagai berikut : -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul
dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku :-----

Menimbang, bahwa atas jawaban pihak Tergugat tersebut pihak
Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 24 April 2013 ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik pihak Penggugat, pihak
Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 1 Mei 2013 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-
surat bermeterai cukup yang telah di cocokkan dengan aslinya atau foto
copynya dan diberikan tanda P-1 sampai dengan P-11, serta lampiran
dengan perincian sebagai berikut;-----

- | | |
|----------|---|
| 1. | : Foto copy Akta Proposal Izin Pendirian SMK NUSA DUA BEBANDEI |
| Bukti P. | Nomor : 02/YPGW/I/2012 tanggal 06 Januari 2012, setelah diteliti foto cop |
| 1 | sesuai dengan aslinya ; -- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	: Foto copy Surat Pemerintah Kabupaten Karangasem Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Nomor: 421/2068/Disdikpora tanggal 16 Agustus 2012 Prihal Peringatan ke 1 (satu) Tidak melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Pendidikan Gajah Wahana Jalan Bay Pass Ngurah Rai No. 108 Mumbul- Nusa Dua Badung setelah diteliti foto copy sesuai dengan aslinya ; --
3.	: Foto copy Surat Pemerintah Kabupaten Karangasem Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Nomor: 421/2044/Dikmen/Disdikpora tanggal 1 September 2012 Prihal Peringatan ke 2 (dua) yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Pendidikan Gajah Wahana Jalan Bay Pass Ngurah Rai No. 108 Mumbul- Nusa Dua Badung, setelah diteliti foto copy sesuai dengan aslinya ; -----
4.	: Foto copy Surat Pemerintah Kabupaten Karangasem Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Nomor: 421/2621/Dikmen/Disdikpora tanggal 0 Nopember 2012 Prihal Peringatan ke 3 (tiga) yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Pendidikan Gajah Wahana Jalan Bay Pass Ngurah Rai No. 108 Mumbul- Nusa Dua Badung, setelah diteliti foto copy sesuai dengan aslinya ; --
5.	: Foto copy Surat Pemerintah Kabupaten Karangasem Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Nomor: 005/0230/ /Disdikpora tanggal 25 Januari 2013 Prihal Penutupan Praktek Belajar Mengajar yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Pendidikan Gajah Wahana Jalan Bay Pass Ngurah Rai No. 108 Mumbul- Nusa Dua Badung, setelah diteliti foto copy sesuai dengan aslinya ; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	: Foto copy Surat dari Yayasan Pendidikan Gajah Wahana Nomor: 0
Bukti P.	YPGW/XI/2012, tanggal 07 Nopember 2012, Prihal : Tanggapan yar
6	ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Rag
	Kabupaten Karangasem, setelah diteliti foto copy sesuai dengan aslinya

7.	: Foto copy Surat dari Yayasan Pendidikan Gajah Wahana Nomor: 0
Bukti P.	YPGW/II/2013, tanggal 31 Januari 2013, Prihal : Jawaban Surat N
7	421/2621/Dikmen / Disdikpora yang ditujukan kepada Kepala Dine
	Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karangasem, setela
	diteliti foto copy sesuai dengan aslinya ; -----
8.	: Foto copy Salinan Akta Perubahan Yayasan Pendidikan Gajah Wahan
Bukti P.	Nomor 07 tanggal 11 April 2011 yang dibuat oleh Notaris Mahaya
8	Widiana Kedel SH, setelah diteliti foto copy sesuai dengan aslinya

9.	: Foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusi
Bukti P.	Republik Indonesia Nomor: AHU-5517-AH 01.04. Tahun 2011 Tentang
9	Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Yayasan Pendidikan Gajah Wahan
	NPWP: 31 267 409 6-905-000, Tanggal 15 Agustus 2011 setelah ditel
	foto copy sesuai dengan aslinya ; -----



10.	: Foto copy Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-0000105 ER/WPJ.1'
Bukti P.	KP0503/2011 Tanggal 13 Januari 2011 dari Kementerian Keuangan
10	Republik Indonesia Direktorat Pajak Kantor Wilayah : Kanwil DJP Ba
	Kantor Pelayanan Pajak: Pratama Badung Selatan jalan Kapten Tantular
	GKN II Denpasar, setelah diteliti foto copy sesuai denga
	aslinya;-----
11.	: Foto copy Surat Ijin Bupati Karangasem Nomor: 55/KPPT/2013 Tentang Ij
Bukti P.	Pemanfaatan Ruang yang ditetapkan tanggal 20 Maret 2013;-----
11	
	- Lampiran fotocopy Salinan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomo
	060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah, setelah diteliti foto cop
	sesuai dengan aslinya ;-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat
tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di
persidangan yang memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji yang
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Saksi 1 :-----

I NYOMAN WIDANA : dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai
berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu masalah Ijin operasional Sekolah Menengah Kejuruan Nusa Dua Bebandem ada disengketakan;-----
- Bahwa saksi merupakan anggota KNPI provinsi Bali yang membidangi pendidikan;-----

- Bahwa ijin SMK Nusa Dua Bebandem masih proses permohonan;----
- Bahwa saksi tahu ada teguran dari dinas pendidikan pemuda dan olah raga karangasem;-----
- Bahwa saksi tahu permohonan ijin SMK Nusa Dua Bebandem diajukan pada tahun 2012;-----
- Bahwa saksi menyatakan pernah ada undangan sosialisasi dari ketua yayasan gajah wahana yang memohon dukungan masyarakat mengenai berdirinya SMK Nusa Dua Bebandem;-----
- Bahwa saksi tahu permohonan ijin operasional SMK disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Karangasem;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa staf mengajar di SMK Nusa Dua Bebandem ada 5 (lima) orang;-----

- Bahwa status tanah SMK Nusa Dua Bebandem adalah milik orang lain yang dikontrak;-----
- Bahwa saksi tidak tahu bangunan sekolah tersebut telah memiliki IMB atau tidak;-----
- Bahwa ada dukungan dari masyarakat;-----
- Bahwa saksi tahu ada teguran dari Bupati;-----
- Bahwa teguran tersebut berbentuk lisan dan tertulis;-----
- Bahwa proses belajar mengajar masih berjalan;-----

Saksi 2 :-----

I WAYAN RUMINTEN: dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah guru di SMK Nusa Dua Toya Anyar dan juga diperbantukan di SMK Nusa Dua bebandem Karangasem;-----
- Bahwa saksi mengatakan peran SMK Nusa Dua Bebandem sangat membantu masyarakat yang kurang mampu;-----
- Bahwa saksi mengatakan yayasan pernah mengadakan pertemuan dengan dinas pendidikan pemuda dan olah raga namun batal karena pihak dinas tidak datang;-----
- Bahwa saksi tahu sekolah tersebut belum ada ijinnya;-----
- Bahwa pihak yayasan pernah mengajukan permohonan ijin sekolah;---
- Bahwa pihak sekolah pernah menerima teguran dari Polisi Pamong Praja sebanyak 2 (dua) kali;-----
- Bahwa teguran tersebut mengenai masalah ijin membangun gedung;--
- Bahwa SMK Nusa Dua Bebandem menerima siswa tanggal 17 April 2012;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak sekolah pernah dipanggil 2 (dua) kali oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Karangasem;-----

- Bahwa siswa tersebut sebanyak 25 (dua puluh lima) orang;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat bermeterai cukup yang telah di cocokkan dengan aslinya atau foto copynya dan diberikan tanda T-1 sampai dengan T-14 serta lampiran, dengan perincian sebagai berikut;-----

1.	: Fotocopy Surat Pemerintah Kabupaten Karangasem Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Nomor: 005/0230/ /Disdikpora tanggal 25 Januari 2013 Perihal Penutupan Praktek Belajar Mengajar yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Pendidikan Gajah Wahana dan Orang Tua siswa, setelah diteliti foto copy sesuai dengan aslinya ; --
2.	: Fotocopy Notulen Rapat Pembahasan Pelanggaran Izin Operasional SM
Bukti T. 1	Nusa Dua Bebandem tanggal 22 Januari 2013, setelah diteliti fotocopy sesuai dengan aslinya ; -----
2	
3.	: Fotocopy Surat Pemerintah Kabupaten Karangasem Dinas Pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.	Pemuda dan Olah Raga Nomor: 005/0090/ /Disdikpora tanggal 15 Janua
3	2013 Prihal Pembahasan Pelanggaran Izin Operasional SMK Nusa Du Bebandem yang ditujukan kepada: Ketua Yayasan Pendidikan Gaja Wahana, Orang tua siswa dan Undangan Instansi terkait setelah diteli foto copy sesuai dengan aslinya ; -----
4.	: Fotocopy Surat Pemerintah Kabupaten Karangasem Dinas Pendidika
Bukti T.	Pemuda dan Olah Raga Nomor: 005/0418/ /Disdikpora Prihal Penegasa
4	Surat Nomor: 005/0230/Disdikpora tanggal 07 Februari 2013 yan ditujukan kepada Ketua Yayasan Gajah Wahana, setelah diteli fotocopy sesuai dengan aslinya ; --
5.	: Fotocopy Surat Pemerintah Kabupaten Karangasem Dinas Pendidika
Bukti T.	Pemuda dan Olah Raga Nomor : 421 / 2068 / Disdikpora tangga
5	16 Agustus 2012 Prihal Peringatan ke 1 (satu) Tidak melaksanaka Kegiatan Belajar Mengajar yang ditujukan kepada Ketua Yayasa Pendidikan Gajah Wahana, setelah diteliti foto copy sesuai denga aslinya ; -----
6.	: Fotocopy Surat Pemerintah Kabupaten Karangasem Dinas Pendidika
Bukti T.	Pemuda dan Olah Raga Nomor: 421/2044/Dikmen/Disdikpora tanggal 1
6	September 2012 Prihal Peringatan ke 2 (dua) yang ditujukan kepad Ketua Yayasan Pendidikan Gajah Wahana, setelah diteliti foto copy sesua dengan aslinya ; -----
7.	: Fotocopy Surat Pemerintah Kabupaten Karangasem Dinas Pendidika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T. 7	Pemuda dan Olah Raga Nomor: 421/2621/Dikmen/Disdikpora tanggal 0 Nopember 2012 Prihal Peringatan ke 3 (tiga) yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Pendidikan Gajah Wahana, setelah diteliti foto copy sesuai dengan aslinya ; -----
8.	: Fotocopy Surat Pemerintah Kabupaten Karangasem Dinas Pendidikan
Bukti T. 8	Pemuda dan Olah Raga Nomor: 425.1/10242/Dikmen/Disdikpora tanggal 17 April 2012 Prihal Balasan Permohonan izin Pendirian Sekolah yang ditujukan kepada Ketua Yayasan, setelah diteliti foto copy sesuai dengan aslinya ; -----
9.	: Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karangasem Nomor: 64 tahun 2011 Tentang Penetapan Nama Tim Verifikasi Izin Operasional Pendirian SMA/SMK Swasta Kabupaten Karangasem tanggal 12 September 2012, setelah diteliti fotocopy sesuai dengan fotocopy;-----
10.	: Fotocopy Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali Nomor: 422.1/4145/Disdikpora, Prihal Petunjuk Pelaksanaan PPD Tahun Pelajaran 2012/2013, tanggal 12 April 2012, setelah diteliti fotocopy sesuai dengan fotocopy ; -----
11.	: Fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 66 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T. 11	2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan, setelah diteliti fotocopy sesuai dengan fotocopynya ; -----
12. Bukti T. 12	: Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh I Dewa Made Rai Sumar terhadap pengerjaan bangunan SMK Nusa Dua Bebandem atas pemeriksaan Polisi Pamong Praja Karangasem yang ditanda tangani oleh Komang merta S. SOS, setelah diteliti foto copy sesuai dengan aslinya -----
13. Bukti T. 13	: Fotocopy Surat Teguran I Nomor: 300/23/Pol PP/2012 tanggal 26 Juli 2012, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Karangasem yang ditujukan kepada Desak Made Rainingsih SH. Pegawai Yayasan Pendidikan Gajah Wahana Karangasem yang diterima oleh Wayan Ruminten, setelah diteliti foto copy sesuai dengan aslinya ;-----
14. Bukti T. 14	: Fotocopy Surat Teguran II Nomor: 300/39/Pol PP/2012 tanggal 22 Oktober 2012, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Karangasem yang ditujukan kepada Desak Made Rainingsih SH. Pegawai Yayasan Pendidikan Gajah Wahana Karangasem yang diterima oleh Wayan Simpen Wardana, setelah diteliti foto copy sesuai dengan aslinya -----
	- Lampiran Fotocopy Keputusan menteri pendidikan nasional nomor: 06/



	U/2002 tentang pedoman pendirian sekolah;-----
	- Lampiran Fotocopy peraturan Bupati Karangasem nomor: 40 tahun 2002 tentang uraian tugas dinas daerah kabupate karangasem;-----
	- Lampiran Fotocopy Buku Panduan Nomor: 02-PS-Tahun 2010 mengenai Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK ; -----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Saksi 1 :-----

I GEDE BASMA, SPd., MSi : dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi bertugas di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Karangasem;-----

- Bahwa saksi sebagai Ketua Tim Verifikasi untuk menilai ijin operasional SMK Nusa Dua Bebandem;-----



- Bahwa saksi mengetahui ijin operasional SMK Nusa Bebandem
karangasem tahun
2012;-----
- Bahwa saksi menyatakan tanggapan Kepala Dinas Pendidikan Dan
Olah Raga Karangasem terhadap pengajuan ijin operasional SMK
Nusa Dua Bebandem ditunda ijin
operasionalnya;-----
- Bahwa Ijin ditunda karena tidak sesuai dengan kriteria persyaratan
yaitu harus ada studi
kelayakan;-----
- Bahwa disekitar sekolah tersebut telah ada sekolah yang
sejenis;----
- Bahwa saksi mengatakan penyebab SMK nusa dua bebandem
belum diberikan ijin karena secara administrasi tidak ada
pernyataan tersedianya lahan minimal 1 (satu)
hektar;-----
- Bahwa permohonan diajukan sampai ada tanggapan tim verifikasi
waktunya kira-kira 2 (dua)
bulan;-----
- Bahwa setiap ada permohonan selalu ada tim yang
menangani;-----
- Bahwa yang membentuk tim adalah Kepala
Dinas;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali menjadi tim verifikasi termasuk masalah ijin SMK Nusa Dua Bebandem;-----
- Bahwa tim berjumlah 9 (sembilan) orang;-----
- Bahwa ijin SMK Nusa Dua Bebandem diajukan kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Karangasem;-----
- Bahwa saksi tidak pernah ke lapangan;-----
- Bahwa saksi pernah melihat surat penolakan ijin operasional SMK Nusa Dua Bebandem;-----
- Bahwa saksi tahu SMK Nusa Dua Bebandem ditutup karena belum ada ijin;-----
- Bahwa saksi tahu pernah ada teguran kepada SMK Nusa Dua Bebandem;-----

- Bahwa saksi tahu ada proses belajar mengajar di sekolah tersebut;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu jawaban dari proposal yang diajukan oleh SMK

Nusa Dua Bebandem pada tanggal 17 April 2012;-----

- Bahwa pada tanggal 17 April 2012 sudah ada kegiatan belajar mengajar;-----

- Bahwa SMK Nusa Dua Bebandem sudah pernah diberi peringatan sebanyak 3 (tiga) kali oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

Karangasem;-----

Saksi 2 :-----

Drs. I KETUT DODITHA SANTIYOGA, MSi : : dibawah sumpah
memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi sebagai pegawai negeri sipil pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Karangasem yang diperbantukan sebagai pengawas

sekolah;-----

- Bahwa saksi mengatakan yang ditemukan dalam verifikasi sekolah SMK Nusa Dua Bebandem karena penyediaan lahan kurang dari 1 (satu)

hektar;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan di SMK Nusa Dua Bebandem telah ada kegiatan belajar mengajar;-----
- Bahwa saksi pernah sebagai tim verifikasi;-----
- Bahwa saksi anggota tim verifikasi penanganan Yayasan Gajah Wahana;-----

- Bahwa saksi tahu SMK Nusa Dua Bebandem tidak ada ijin operasionalnya;-----

- Bahwa saksi tahu ada kegiatan belajar mengajarnya;-----
- Bahwa Dinas Pendidikan pernah melakukan teguran sebanyak 3 (tiga) kali;-----

- Bahwa tindakan selanjutnya dari Dinas Pendidikan yaitu dengan mengeluarkan surat nomor: 005/0230/ disdikpora;-----
- Bahwa SMK Nusa Dua Bebandem belum layak secara administrasi dan tinjauan lapangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SMK Nusa Dua Bebandem tidak ada data luas lahan sekolah;-
- Bahwa luas lahan sekolah SMK Nusa Dua Bebandem hanya 7 (tujuh) are menurut aturan minimal 1 (satu) hektar;-----
- Bahwa selama ini ada sekolah yang pinjam gedung;-----

Saksi 3 :-----

Drs. I KETUT JELANTIK, MSI : dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi merupakan pengawas sekolah swasta yang tergabung dalam Badan Musyawarah Sekolah Swasta;-----
- Bahwa saksi mengetahui masalah antara SMK Nusa Bebandem dengan Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Karangasem yaitu karena adanya masalah ijin operasional;-----
- Bahwa saksi tidak tahu SMK Nusa Dua Bebandem karena tidak pernah terdaftar di Badan Musyawarah Sekolah Swasta (BMSS) Karangasem;-----



- Bahwa saksi Ketua Badan Musyawarah Sekolah Swasta (BMSS)

Karangasem;-----

- Bahwa semua sekolah swasta yang telah memiliki izin tergabung di

Badan Musyawarah Sekolah Swasta

(BMSS);-----

- Bahwa saksi mengatakan dibentuknya Badan Musyawarah Sekolah

Swasta untuk memperjuangkan kepentingan sekolah-sekolah swasta;-

Menimbang bahwa Pihak Penggugat mengajukan kesimpulannya pada tanggal 28 Juni 2013 dan Tergugat mengajukan Kesimpulannya pada tanggal 26 Juni 2013 ; -----

Menimbang, bahwa untuk jelas dan singkatnya Putusan ini maka Berita Acara sidang dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon Putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Keputusan Tergugat Nomor: 005/0230/disdikpora, tertanggal 25 Januari 2013 tentang Penutupan praktek belajar mengajar Sekolah Menengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kejuruan Nusa Dua Bebandem Kabupaten Karangasem (Vide bukti P.5 =
bukti T.1) -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak
Tergugat telah mengajukan jawabannya pada tanggal 17 April 2013, yang
kemudian dibantah oleh Penggugat di dalam Repliknya tertanggal 24 April
2013 dan atas Replik tersebut, pihak Tergugat juga telah menyampaikan
Dupliknya tertanggal 01 Mei 2013, kemudian pihak Tergugat telah
menyerahkan kesimpulan tanggal 26 Juni 2013 dan Penggugat
menyerahkan tanggal 28 Juni 2013, dan semuanya terlampir di dalam
berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Jawaban Tergugat tidak
termuat eksepsi, maka sebelum masuk kepada pokok sengketa Majelis
Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Tata
Usaha Negara berwenangan untuk memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada pokoknya
mengatur bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan
tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang
berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan



perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut diatas, dapat dilihat bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan dasar lahirnya sengketa Tata Usaha Negara mempunyai unsur-unsur sebagai berikut ;---

1. Penetapan tertulis ;-----

Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor 005/0230/disdikpora, tertanggal 25 Januari 2013 tentang Penutupan praktek belajar mengajar Sekolah Menengah Kejuruan Nusa Dua Bebandem Kabupaten Karangasem (Vide bukti P.5 = bukti T.1) ;-----

2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----

Bahwa objek sengketa dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten Karangasem ;-----

3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Bahwa objek sengketa tersebut dikeluarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan antara lain Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 2010 dan peraturan lainnya yang terkait dengan objek sengketa ;-----

4. Bersifat konkret, Individual, dan final ;-----



Konkret : Objek sengketa telah dibuat secara tertulis dan telah ditanda tangani oleh Tergugat ;-----

Individual : Objek sengketa telah dialamatkan kepada Penggugat langsung ; -----

Final : Objek sengketa telah bersifat final dan tidak perlu memerlukan persetujuan dari Badan Pejabat Tata Usaha lainnya (definitif); -----

5. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

Bahwa objek sengketa yang ditujukan kepada Penggugat telah menimbulkan akibat hukum oleh karena terkait mengenai Penutupan praktek belajar mengajar Sekolah Menengah Kejuruan Nusa Dua Bebandem Kabupaten Karangasem;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek gugatan yang dipersengketakan telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah gugatan Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negara;-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa diterbitkan pada tanggal 25 Januari 2013 dan Penggugat menerima serta mengetahui objek sengketa pada tanggal 30 Januari 2013, yang kemudian oleh Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 27 Pebruari 2013, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu 90 hari, sehingga pengajuan gugatan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada pokoknya mengatur bahwa “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi” ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P.5 dan T.1 yaitu berupa obyek sengketa, secara jelas ditujukan langsung kepada Penggugat sehingga dengan diterbitkan objek sengketa oleh Tergugat maka Penggugat merasa kepentingannya dirugikan karena sesuai dalil Penggugat bahwa tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat mengenai objek sengketa a quo tersebut, karena dalam mengajukan suatu gugatan haruslah ada kepentingan yang cukup layak dan mempunyai dasar hukum, yang dalam Adigium Hukum Acara dikenal dengan "Point d'Interest Point d'Action", atau "Nemo Judex Sine Actore" yang artinya adalah "Tiada Kepentingan maka tiada gugatan";-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya pihak Penggugat mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa Surat Keputusan Tergugat Nomor: 005/0230/disdikpora, tertanggal 25 Januari 2013 tentang Penutupan praktek belajar mengajar Sekolah Menengah Kejuruan Nusa Dua Bebandem Kabupaten Karangasem (Vide bukti P.5 = bukti T.1);-----



Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat menyatakan bahwa surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu objek sengketa a quo telah melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (posita 7 gugatan);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah sebagaimana telah diuraikan di dalam jawabannya tertanggal 17 April 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana terurai didalam jawaban poin 5 dan 6;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam menyelesaikan perkara ini berpedoman pada ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Juncto Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasan yang menentukan : "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan hakim" dan hal ini sesuai dengan asas dominus litis dimana hakim bersifat aktif dalam menyelesaikan suatu sengketa di pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi dari pihak Penggugat dan saksi dari pihak Tergugat selama persidangan ditemukan fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:-----



1. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 005/0230/disdikpora, tentang Penutupan praktek belajar mengajar Sekolah Menengah Kejuruan Nusa Dua Bebandem Kabupaten Karangasem tertanggal 25 Januari 2013 (Vide bukti P.5 = bukti T.1);-----
2. Bahwa Penggugat telah mengajukan proposal permohonan ijin pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Nusa dua Bebandem (Vide bukti P.1);-----
3. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Notulen Rapat pembahasan pelanggaran ijin operasional Sekolah Menengah Kejuruan Nusa Dua Bebandem tanggal 22 Januari 2013, yang hasilnya merekomendasi Sekolah Menengah Kejuruan Nusa dua Bebandem ditutup atau dihentikan praktek belajar mengajar (vide bukti T.2);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas menurut hemat Majelis Hakim hal-hal yang relevan dan merupakan inti pokok persengketaan, sehingga perlu diuji dalam sengketa perkara ini di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengenai permasalahan hukum administrasi yaitu; -----

Apakah benar tindakan hukum Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Tergugat Nomor: 005/0230/disdikpora, tertanggal 25 Januari 2013 tentang Penutupan praktek belajar mengajar Sekolah Menengah



Kejuruan Nusa Dua Bebandem Kabupaten Karangasem bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ? ;-----

Menimbang, bahwa terhadap inti pokok persengketaan tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural, substansial, atau dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang (vide Penjelasan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986);-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Majelis berpendapat bahwa yang paling relevan untuk dipilih sebagai dasar pengujian (*toetsingsgronden*) untuk menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut sah (*rechtmatig*) atau tidak, adalah penilaian dari aspek kewenangan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan dalam sengketa *in litis*; -----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan proses ijin belajar yang dimohonkan oleh Penggugat telah melanggar peraturan perundang-undangan terutama Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang pedoman pendirian sekolah, oleh karena itu Majelis Hakim akan menentukan apakah peraturan yang dimaksud oleh Tergugat dapat diterapkan atau tidak?-----



Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang-undangan dikenal adanya *Asas lex superior derogat legi inferior* yaitu peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang rendah, kalau dilihat dari dalil tergugat dengan menggunakan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang pedoman pendirian sekolah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 yang mengatur substansi yang sama yaitu mengenai pemberian ijin dan penutupan satuan pendidikan atau sekolah;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya *Asas lex superior derogat legi inferior* tersebut, Majelis Hakim dapat menentukan peraturan mana yang dipakai untuk menguji objek sengketa a quo, dan peraturan yang dipakai untuk menguji objek sengketa a quo yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 182 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 dinyatakan :-----

- (1). Pendidikan program atau satuan pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi wajib memperoleh izin pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;-----
- (2). Izin pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk TK, SD, SMP, SMA dan SMK yang memenuhi standar pelayanan minimal sampai dengan standar nasional pendidikan, diberikan oleh bupati/walikota;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 206 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 ditentukan: “ Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menutup satuan pendidikan dan/atau program pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dalam pasal 182 dan pasal 185 ayat (1):-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 ditentukan: “ Bupati/Walikota bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional didaerahnya dan merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai kewenangannya;-----

Menimbang, bahwa dari ketiga ketentuan tersebut dapat dipahami, pertama suatu Pendidikan program atau satuan pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah Izin pendidikannya harus dari Bupati/walikota, kedua dalam menutup satuan pendidikan dan/atau program pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan baik satuan pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah didaerah kewenangannya ada pada Bupati/Walikota; ketiga mengelola sistem pendidikan nasional didaerah dan menerapkan kebijakan dalam pendidikan merupakan tanggung jawab Bupati/Walikota;-

Menimbang, bahwa menurut **Waline**, tindakan melanggar wewenang (*onbevoegheid*) dikaitkan dengan ruang lingkup kompetensi suatu jabatan, terdapat 3 (tiga) kemungkinan, yaitu: “*onbevoegheid ratione materiae*”, “*onbevoegheid ratione loci*”, dan “*onbevoegheid ratione*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temporis". "*Onbevoegheid ratione materiae*" terjadi apabila pejabat tata usaha negara melakukan tindakan yang secara materi tidak termasuk wewenangnya. "*Onbevoegheid ratione loci*" terjadi apabila pejabat tata usaha negara melakukan tindakan melampaui batas wilayah kekuasaannya. Sedangkan "*onbevoegheid ratione temporis*" terjadi apabila wewenang yang digunakan oleh pejabat tata usaha negara telah melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan untuk wewenang tersebut (Suparto Wijoyo, 1997; h.192); -----

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan penerbitan surat keputusan yang menjadi objek sengketa *in litis*, bahwa untuk menentukan siapa pejabat yang seharusnya berwenang menerbitkan surat keputusan *a quo*, dan siapa yang tepat didudukkan sebagai Tergugat dalam sengketa ini, harus dipahami secara baik tentang cara perolehan wewenang, dan sumber perolehan wewenang yang diatur dalam peraturan dasarnya; -----

Menimbang, bahwa secara teoritis kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui 3 (tiga) cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Dalam hal atribusi, tanggung jawab dan tanggung gugat ada pada pejabat yang diberi wewenang oleh pembuat undang-undang. Delegasi, ada pada penerima delegasi (delegataris), sedangkan mandat, ada pada pemberi mandat (mandans). Dikaitkan dengan sengketa *a quo*, pertanyaannya adalah: "Siapakah yang harus bertanggung jawab dan menanggung gugat atas diterbitkannya surat keputusan penutupan sekolah menengah kejuruan nusa dua bebandem?";



Menimbang, bahwa mencermati peraturan dasar yang menjadi sumber perolehan wewenang, bahwa secara atributif yang berwenang untuk menutup sekolah di daerah adalah Bupati (vide Pasal 206 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010); -----

Menimbang, bahwa bukti (P.5) berupa Surat Keputusan Tergugat Nomor 005/0230/disdikpora, tertanggal 25 Januari 2013 tentang Penutupan praktek belajar mengajar Sekolah Menengah Kejuruan Nusa Dua Bebandem Kabupaten Karangasem, membuktikan bahwa tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa a quo telah bertindak diluar kewenangannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 dimana Bupati sebagai kepala pemerintahan daerah mempunyai kewenangan dalam menutup suatu satuan pendidikan dan/atau program pendidikan;-----

Menimbang, bahwa dalam objek sengketa a quo, Bupati tidak pernah memberikan kuasa (mandat) kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk menutup sekolah, karena secara prinsip dalam perkara *in casu*, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, penutupan sekolah “tidak dapat didelegasikan” kepada pejabat lain, tetapi harus ditetapkan dan ditandatangani sendiri oleh Bupati; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa *in litis* telah melakukan tindakan hukum yang tidak termasuk wewengannya (*onbevoegheid ratione materiae*), karena sesungguhnya kewenangan itu ada pada Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangasem, bukan pada Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga

Kabupaten Karangasem (Tergugat); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bahwa tindakan hukum Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor 005/0230/disdikpora, tertanggal 25 Januari 2013 tentang Penutupan praktek belajar mengajar Sekolah Menengah Kejuruan Nusa Dua Bebandem Kabupaten Karangasem, telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, karena diterbitkan oleh pejabat yang tidak berwenang. Oleh karena itu, adil dan beralasan hukum apabila keputusan *a quo* dinyatakan tidak sah dalam perkara ini, sehingga tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan angka 2 patut dikabulkan; ----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* dinyatakan tidak sah, maka kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten Karangasem (Tergugat) wajib mencabut Surat Keputusan Tergugat Nomor: 005/0230/disdikpora, tertanggal 25 Januari 2013 tentang Penutupan praktek belajar mengajar Sekolah Menengah Kejuruan Nusa Dua Bebandem Kabupaten Karangasem, sehingga tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan angka 3 mengenai pencabutan objek sengketa juga dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* telah dinyatakan tidak sah maka terhadap pengujian mengenai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



prosedural/formal dan material/substansial tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti untuk seluruhnya dan karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 oleh karena pihak Tergugat pada dasarnya adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka kepada pihak Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan para pihak telah dipertimbangkan seluruhnya, namun bukti-bukti dan keterangan saksi yang relevan saja yang dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum ini, sedangkan bukti-bukti lain dan keterangan saksi yang kurang relevansi tidak dipertimbangkan lagi, akan tetapi bukti-bukti dan keterangan saksi tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

Mengingat, pasal-pasal yang bersangkutan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomor: 005/0230/disdikpora, tertanggal 25 Januari 2013 tentang Penutupan praktek belajar mengajar Sekolah Menengah Kejuruan Nusa Dua Bebandem Kabupaten Karangasem;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat Nomor: 005/0230/disdikpora, tertanggal 25 Januari 2013 tentang Penutupan praktek belajar mengajar Sekolah Menengah Kejuruan Nusa Dua Bebandem Kabupaten Karangasem;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2013, oleh, MUHAMAD ILHAM, SH.,MH sebagai Ketua Majelis Hakim, ZABDI PALANGAN, SH dan MEITA SANDRA MERLY LENGKONG, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2013 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh I MADE KASTIKA, SH, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat: -----

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ZABDI PALANGAN, SH

MUHAMAD ILHAM, SH.,MH

HAKIM ANGGOTA II,

MEITA SANDRA MERLY LENGKONG, SH

PANITERA PENGGANTI,

I MADE KASTIKA, SH

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran gugatan	:	Rp.	30.000,-
2.	ATK	:	Rp.	150.000,-
2.	Panggilan	:	Rp.	50.000, -
3.	Sumpah / saksi	:	Rp.	50.000, -
4.	Materai	:	Rp.	6.000, -
5.	Redaksi	:	Rp.	5.000, -

Jumlah : Rp. 291.00

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)